

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Metode yang digunakan oleh K.H. Salman Jalil Al-Banjari dalam kitab *Muktasar Awqaat Fi Ilmi Miiqaat* adalah Rashdul Kiblat harian dengan menggunakan hisab urfi' yaitu ditulis berdasarkan jadwal selama satu tahun. Apabila Kabisat maka tidak ada sisa namun, jika basithah maka mungkin sisa satu atau dua atau tiga. Untuk pengukuran arah kiblat dengan bayang-bayang matahari harian digunakan dengan segitiga planar atau segitiga datar. Dengan menggunakan kalkulator yang berjumlah 10 angka beserta derajatnya. Namun, disayangkan metode penentuan, pengukuran, dan perhitungan K.H. Salman Jalil Al-Banjary ini masih sebatas kajian teori belum sampai kepada pembuktian hasil teori yang ada dalam kitab ini.
2. Jawaban kedua dari fokus masalah pada penelitian ini adalah metode yang digunakan K.H Salman Jalil Al-Banjary masih bisa dikatakan relevan, sebab metode dengan menggunakan Rashdul Kiblat harian masih jarang digunakan untuk penentuan arah kiblat. Serta peluang ke depan adalah Metode Rashdul Kiblat harian ini bisa digunakan oleh kita untuk meluruskan atau menentukan arah kiblat tempat shalat seperti masjid, mushala, langgar, rumah, hotel. Hisab urfi sendiri masih relevan untuk

dijadikan sebagai data dalam jadwal yang tertera di kitab tersebut. Namun, kelemahan dari hisab urfi masih sebatas perkiraan sehingga kemungkinan besar akurasi data yang dipakai harus dibandingkan dengan data lain yang lebih baik dan terbukti akurasinya. Sementara dalam hal ini arah kiblat sendiri masih termasuk bagian yang terpenting untuk pemenuhan syarat sah dalam shalat. Karena yang dibahas ini masih ada hubungannya dengan hukum Islam sebagaimana di dalam kaidah ushuliyah disebutkan “Semua perkara, yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu adalah wajib”, hukum Islam salah satu yang menjadi ilmu dasar untuk memahami berbagai permasalahan yang ada di dalam ilmu falak, karena ilmu falak itu sendiri membahas bagian yang berkaitan dengan permasalahan ibadah. Tidak akan ada sebuah perintah baik yang wajib maupun yang sunnah sebelum ada dasar hukum Islamnya. Makanya mengedepankan aspek syari’ah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ibadah tidak hanya murni ilmu astronomi, atau matematika. Karena kekhawatiran akan menghilangkan substansi dari nilai ibadah itu sendiri, baik dari tempat dan waktu. Oleh karena itu Ulama telah sepakat bahwa tujuan hukum Islam, yakni untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan dan tidak tinggal juga dengan permasalahan metode arah kiblat dalam hal ini untuk menghindari segala kerusakan yang disebut dengan *al-mafsadah*. Karena *Jalb al-Masalih* adalah berperan sebagai penentu kesesuaian (*munasabah*) agar segala sesuatu dapat serasi dan imbang, sedangkan *jalb*

al-Masalih adalah merupakan kaidah yang diformulasikan dalam bentuk metode *istislah*. Yang merupakan metode fundamental dalam membangun dan memverifikasi sebuah rasio, di mana hal tersebut disebabkan karena hubungan antara rasio dan keseimbangan *masalah* adalah bagian dari ushul al-Fiqh yang membawa prinsip kesesuaian.

B. Saran

1. Kepada Pengelola Program Beasiswa agar disiplin ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam di zaman sekarang agar lebih digalakkan karena sudah banyaknya permasalahan yang harus dikaji ulang demi ke maslahatan ummat.
2. Untuk metode yang digunakan oleh K.H. Salman Jalil setelah ini akan coba diterapkan secara praktis agar bisa mengetahui hasil yang bisa diperoleh dari teori yang ada ini.
3. Sudah selayaknya kita menggalakkan ilmu yang langka di masyarakat untuk dikembangkan di masing-masing perguruan tinggi Islam, Sekolah Menengah atas, Pondok Pesantren agar lebih bisa memahami setiap permasalahan yang berkaitan dengan disiplin ilmu falak secara keseluruhan dan hukum Islam pada umumnya.